

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan / puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan

tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Malang wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2013 – 2018.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kota Malang maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015 – 2018 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kota Malang, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kota Malang dalam tahun 2015 ini dan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kota Malang;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kota Malang tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;


15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 - 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar 1. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang.
- b. Maksud dan Tujuan.
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- e. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- a. Struktur Organisasi
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Sumber Daya

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Kajian Visi dan Misi serta Agenda Prioritas RPJMN Tahun 2015 – 2019
- c. Kajian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis BNPB Tahun 2015 – 2019
- d. Kajian Visi dan Misi serta Program Prioritas RPJMD Kota Malang Tahun 2013 - 2018
- e. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

- a. Visi dan Misi
- b. Tujuan dan Sasaran
- c. Strategi
- d. Kebijakan

BAB V. INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

BAB VI. PENUTUP